

**DAMPAK PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DI UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN
TELUK KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

**Syarat Mencapai Gelar Sarjana Sosisal
Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi
Syarat Mencapai Gelar Sarjana Sosial
Program Pendidikan Strata Satu Program Studi Ilmu
Administrasi Negara**



Oleh :

**CINDY PUTRI SUNDARI
NPM: 220411017**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2026**

PENGESAHAN SKRIPSI

Diperiksa dan Disahkan oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 02
Bulan : Juli
Tahun : 2026

Tim Penguji

KETUA

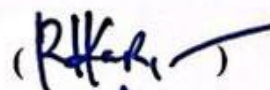

Dr. DESRIADI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1022018302

SEKRETARIS


SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si
NIDN. 1021117906

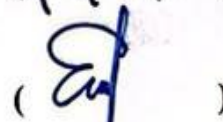
1. RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si

(Pembimbing I)



2. EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si

(Anggota Penguji I)



3. ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si

(Anggota Penguji II)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi


SARJAN M., S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002



TANDA PERSETUJUAN

JUDUL : DAMPAK PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI UPT
PENGELOLAAN PENDAPATAN TELUK KUANTAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NAMA : CINDY PUTRI SUNDARI

NPM : 220411017

UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI

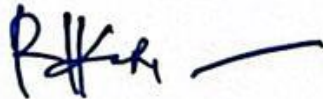
FAKULTAS : ILMU SOSIAL

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

Telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si
NIDN.1030058402



Sahri Muharam, S.Sos., M.Si
NIDN.1021117906

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Universitas Islam Kuantan Singingi



Alsar Andri, S.Sos., M.Si
NIDN.1005108901

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

NAMA : CINDY PUTRI SUNDARI

NPM : 220411017

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “dampak program pemutihan pajak kendaraan bermotor di UPT pengelolaan pendapatan teluk kuantan kabupaten kuantan singingi” adalah benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari karya orang lain. Seluruh sumber yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini telah dicantumkan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap karya ilmiah ini, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di universitas islam kuantan singingi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 08 Mei 2026



CINDY PUTRI SUNDARI
NPM.220411017

MOTTO

*“Jika depan, belakang, kanan, dan kirimu membencimu,
cobalah lihat ke atas, ada allah yang mrnyayangimu.”*

*“Jangan menjelaskan dirimu pada siapapun,
karena yang menyukaimu tidak butuh itu
dan yang membencimu tidak percaya itu”*

*“Bersungguh-sungguhlah, karena sesungguhnya
allah menyukai orang yang bekerja keras.”*

(Al-Hadist)

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Ondi Kusuma dan Ibunda Safrida Juga Kepada Kedua Abang Penulis Sandi Setiawan, S.Kom dan Pratu Ferdiansyah. Yang selalu memberikan kasih sayang, doa, semangat, dukungan, dan pengorbanan tanpa henti kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga selesainya skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, serta tidak lupa shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal yang berjudul “Dampak Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi”.

Penyusunan proposal ini merupakan salah satu syarat tugas akhir yang diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi. Dalam penulisan proposal ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan yang bermanfaat dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang membantu kelancaran proposal ini hingga terselesaikan. Ucapan terima kasih yang tulus penulis ucapkan kepada :

1. Ibu Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I., M.Pd.I. Selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Sarjan M, S.Sos., M.Si. Selaku Dekan Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Bapak Alsar Andri, S.Sos., M.Si. Selaku Ketua Prodi Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Ibu Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si. Selaku Dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.

5. Bapak Sahri Muharam, S.Sos., M.Si. Selaku Dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Program Studi Administrasi Negara yang telah membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan Administrasi Negara.
7. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan doa dan dukungan serta telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan proposal ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan dan kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis, serta diberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Proposal ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Akhir kata, semoga proposal ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Teluk kuantan, 15 Desember 2025

Cindy Putri Sundari
NPM.220411017

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	i
SURAT PERNYATAAN ORISINALITI.....	ii
MOTTO	iii
KATA PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis.....	9

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Teori Administrasi	12
2.1.2 Teori Kebijakan Publik	14
2.1.3 Teori Pajak Daerah	18
2.1.4 Teori Kepatuhan Wajib Pajak	21
2.1.5 Teori Pajak Kendaraan Bermotor	24
2.1.6 Teori Pemutihan Pajak	29
2.2 Kerangka Pemikiran	33
2.3 Hipotesis Kerja	35

2.4 Definisi Operasional	36
--------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	38
3.2 Informan Penelitian	38
3.3 Sumber Data	40
3.3.1 Data Primer	40
3.3.2 Data Skunder	40
3.4 Fokus Penelitian	40
3.5 Lokasi Penelitian	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data	42
3.5.1 Wawancara	42
3.5.2 Observasi	42
3.5.3 Dokumentasi	42
3.6 Teknik Analisis Data	43
3.6.1 Pengumpulan Data	43
3.6.2 Pengolahan Data	43
3.6.3 Penyajian Data	43
3.6.4 Kesimpulan	43
3.7 Jadwal Kegiatan	44

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Kantor Samsat Teluk Kuantan	45
4.2 Visi Dan Misi	47
4.3 Struktur Organisasi	48
4.4 Uraian Tugas	48
4.5 Lokasi Geografis Kantor Samsat Teluk Kuantan	51

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden	52
5.2 Pembahasan Dan Hasil Penelitian	53
5.3 Analisis	68

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan70

6.2 Saran70

DAFTAR PUSTAKA.....71

LAMPIRAN74

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT SAMSAT Kabupaten Kuantan Singingi	3
Tabel I.2 Data Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Samsat Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023-2025.....	5
Tabel II.1 Operasional Variabel Dampak Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pemasukan Daerah di UPT SAMSAT Kabupaten Kuanta Singingi	41
Tabel III.1 Data Informan Penelitian.....	43
Tabel III.2 Jadwal Kegiatan Penelitian Dampak Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pemasukan Daerah di UPT SAMSAT Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2026.....	49
Tabel V.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	52
Tabel V.2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	53

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Pemikiran Dampak Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pemasukan Daerah di UPT SAMSAT Kabupaten Kuantan Singingi	39
Gambar IV.1 Stuktur Organisasi Upt Samsat Teluk Kuantan.....	48

DAMPAK PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN TELUK KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

**CINDY PUTRI SUNDARI
NPM:220411017**

ABSTRAK

Program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengoptimalkan pemasukan daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian diarahkan pada penghapusan denda pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan penurunan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Upt Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor cukup efektif terhadap peningkatan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Pemutihan pajak, kepatuhan wajib pajak, tunggakan pajak.

DAMPAK PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN TELUK KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

**CINDY PUTRI SUNDARI
NPM : 220411017**

ABSTRACT

The Motor Vehicle Tax Amnesty Program is a regional government policy aimed at increasing taxpayer compliance and optimizing regional revenue. This study used a qualitative research method. Data collection techniques were carried out through interviews, observations, and documentation. The focus of the research was directed at the elimination of tax penalties, increasing taxpayer compliance, and reducing motor vehicle tax arrears. This study aims to determine the impact of the Motor Vehicle Tax Amnesty Program at the Regional Revenue Management Unit (UPT) of Teluk Kuantan, Kuantan Singingi Regency. The results of this study indicate that the motor vehicle tax amnesty program is quite effective in increasing tax revenue and taxpayer compliance.

Keywords: *tax amnesty, taxpayer compliance, tax arrears tax amnesty, taxpayer compliance, tax arrears.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang banyak melakukan pembangunan di segala aspek untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam mencapai pembangunan nasional yang merata bukan tugas yang mudah karena setiap daerah di Indonesia memiliki letak geografis, jumlah penduduk, adat istiadat, dan potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemerintah memberikan wewenang kepada masing-masing daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya dengan harapan dapat membantu peningkatan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Keberhasilan melakukan kegiatan pembangunan tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pemerintah menjadikan sektor pajak sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional.

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan bagi negara dan daerah yang memiliki peranan sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan nasional. Di tingkat daerah, pajak menjadi komponen utama dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang nantinya digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat. Pajak daerah mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, sesuai dengan semangat

otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pajak daerah merupakan bentuk dari realisasi pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 "Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki peran penting dalam struktur penerimaan pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah. Pajak ini dipungut dari masyarakat yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat. Kendaraan bermotor menjadi salah satu komoditas yang hampir dimiliki oleh setiap rumah tangga, sehingga potensi pajaknya sangat besar. Selain itu, pajak kendaraan bermotor juga memiliki fungsi pengendalian, di mana masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan dan infrastruktur publik berkontribusi secara langsung terhadap pemeliharaannya melalui pembayaran pajak.

Dalam konteks otonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran penting sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Daerah yang memiliki kemampuan menggali sumber pendapatan secara mandiri akan lebih leluasa dalam membiayai kebutuhan pembangunan tanpa terlalu bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Salah satu indikator kemandirian fiskal daerah adalah seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap total pendapatan daerah. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan

dari pajak kendaraan bermotor melalui program pemutihan menjadi langkah penting untuk memperkuat posisi keuangan daerah. Berikut ini penulis sajikan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Unit pelaksana teknis (UPT).

Tabel I.1: Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di UPT SAMSAT Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 – 2025.

No	Tahun pajak	Target	Realisasi	Persentase
1	2021	44.139.980.246,00	43.395.302.539,00	98,31%
2	2022	38.590.497.155,00	43.290.629.320,00	112,41%
3	2023	44.542.431.175,00	47.188.133.873,00	105,94%
4	2024	44.667.546.148,00	48.368.897.438,00	108,29%
5	2025	33.580.881.531,00	34.116.097.451,00	101,59%

Sumber: UPT Samsat Kuantan Singingi 2026

Tabel I.1 terlihat bahwa pada tahun 2021-2025 realisasi penerimaan Pajak Daerah mengalami peningkatan, target yang ditetapkan pun meningkat dari tahun ke tahun. Sebagaimana dijelaskan dalam tabel pada tahun 2021 realisasi sebesar Rp. 43.395.302.539,00 dari target 44.139.980.246,00 atau 98,31%, pada 2022 realisasi sebesar Rp. 43.290.629.320,00 dari target Rp. 38.590.497.155,00 atau 112,41%, pada tahun 2023 realisasi sebesar Rp. 47.188.133.873,00 dari target Rp. 44.542.431.175,00 atau 105,94%, pada tahun 2024 realisasi sebesar Rp. 48.368.897.438,00 dari target Rp. 44.667.546.148,00 atau 108,29%, dan pada tahun 2025 realisasi sebesar Rp. 34.116.097.451,00 dari target Rp. 33.580.881.531,00 atau 101,59%.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Bertambahnya pengguna kendaraan bermotor tentunya memberi dampak yang cukup besar terhadap pendapatan daerah. Peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor tersebut diharapkan dapat membantu tercapainya target pendapatan daerah melalui penyetoran pajak kendaraan yang dilakukan oleh wajib pajak. Dalam sistemnya wajib pajak diharuskan melakukan penyetoran pajak kendaraan bermotor di samsat terdekat sebelum masa pajaknya berakhir.

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki jumlah wajib pajak kendaraan yang cukup besar, jumlah kendaraan bermotor yang tercatat hingga tahun 2025 mencapai 250.750 unit kendaraan. Tingginya jumlah wajib pajak kendaraan bermotor menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber penting untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun pada kenyataannya, masih terdapat data yang menyatakan bahwa terjadi penunggakan pajak di berbagai daerah. Faktor penunggakan yang semakin meningkat penyebabnya adalah dikarenakan kurangnya kepatuhan wajib pajak dan kesadaran atas pembayaran pajak itu sendiri. Penunggakan pajak kendaraan ini tentu berpengaruh akan pendapatan pajak daerah untuk mencapai target yang diharapkan. Pemerintah pun tidak bisa memaksimalkan pendapatan dari sektor ini.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama pihak Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) secara berkala melaksanakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program ini merupakan bentuk kebijakan keringanan bagi

masyarakat, yang biasanya berupa penghapusan denda keterlambatan, potongan pokok pajak, atau pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor. Tujuan utama dari program ini adalah mendorong masyarakat agar mau melunasi tunggakan pajaknya dan memperbarui data kepemilikan kendaraan yang dimilikinya. Berikut penulis sajikan data jumlah kendaraan yang menunggak pembayaran serta jumlah kendaraan yang melakukan pembayaran pajak melalui program pemutihan di UPT Samsat Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel I.2 : Data Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Samsat Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023-2025.

Tahun Pemutihan	Realisasi sebelum pemutihan	Realisasi sesudah pemutihan	Persentase kenaikan
2023	42.506.128.809,00	47.188.133.873,00	11,01%
2024	41.998.216.416,00	48.368.879.438,00	15,17%
2025	30,141.718.151,00	34.116.097.451,00	13,19%

Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan Tahun 2026

Berdasarkan tabel I.2, program pemutihan pajak memberikan dampak positif terhadap peningkatan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya. Pada tahun 2023, realisasi penerimaan sebelum pemutihan sebesar Rp.42.506.128.809,00 dan meningkat menjadi Rp.47.188.133.873,00 setelah pemutihan, dengan persentase kenaikan sebesar 11,01%. Pada tahun 2024, realisasi sebelum pemutihan sebesar Rp.41.998.216.416,00 dan naik menjadi Rp.48.368.879.438,00 sesudah pemutihan, sehingga terjadi peningkatan sebesar

15,17%, yang merupakan kenaikan tertinggi selama periode penelitian. dan pada tahun 2025, realisasi penerimaan sebelum pemutihan tercatat sebesar Rp.30.141.718.151,00 dan meningkat menjadi Rp.34.116.097.451,00 setelah program pemutihan dilaksanakan, dengan persentase kenaikan sebesar 13,19%.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor memiliki peran penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kuantan Singingi. Meskipun jumlah kendaraan menunggak masih tergolong tinggi setiap tahunnya, peningkatan persentase kendaraan yang mengikuti program pemutihan mengindikasikan adanya efektivitas kebijakan dalam mengurangi tunggakan pajak serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak hanya berdampak pada peningkatan penerimaan daerah dalam jangka pendek, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak secara rutin. Kebijakan ini menjadi salah satu strategi pemerintah dalam memperbaiki sistem administrasi perpajakan daerah, sekaligus sebagai bentuk pelayanan publik yang memberikan kemudahan bagi masyarakat. Dengan adanya pemutihan, diharapkan wajib pajak merasa lebih terbantu dan termotivasi untuk kembali aktif dalam memenuhi kewajibannya.

Di Kabupaten Kuantan Singingi, program pemutihan pajak kendaraan bermotor telah beberapa kali dilaksanakan oleh pihak Samsat bersama Bapenda Provinsi Riau. Kabupaten ini memiliki tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor yang cukup tinggi dari tahun ke tahun, namun di sisi lain masih terdapat banyak

wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraannya. Berdasarkan data dari Samsat setempat, setiap tahun masih ditemukan ribuan kendaraan yang belum melakukan pembayaran pajak tepat waktu. Kondisi ini tentu memengaruhi besarnya pemasukan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Pelaksanaan program pemutihan di Kabupaten Kuantan Singingi menjadi salah satu upaya strategis pemerintah daerah untuk mendorong masyarakat melunasi tunggakan pajak tanpa terbebani oleh sanksi administrasi. Namun demikian, efektivitas program pemutihan ini masih perlu dievaluasi lebih mendalam apakah benar-benar memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemasukan daerah, atau justru hanya bersifat sementara selama masa pelaksanaan program.

Dari sisi sosial, program pemutihan juga menarik untuk dikaji karena mencerminkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam konteks kepatuhan terhadap kewajiban pajak. Apabila masyarakat memandang bahwa kebijakan ini menguntungkan dan pelayanan publik berjalan dengan baik, maka kesadaran mereka untuk membayar pajak akan meningkat. Sebaliknya, jika program ini hanya dianggap sebagai kebijakan sesaat tanpa diikuti dengan perbaikan sistem dan pelayanan, maka dampaknya terhadap kesadaran masyarakat akan cenderung kecil.

Selain itu, dari sisi administrasi pemerintahan, keberhasilan program pemutihan pajak juga dapat menjadi cerminan kinerja birokrasi daerah, khususnya dalam hal pelayanan publik dan inovasi kebijakan. Samsat sebagai lembaga yang mengelola pelayanan pajak kendaraan bermotor memiliki peran penting dalam

memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan mudah dipahami masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan program pemutihan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan keringanan pajaknya saja, tetapi juga oleh kualitas pelayanan, sosialisasi, dan komunikasi yang dibangun antara petugas dan wajib pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Dampak Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Di UPT Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi**. dapat dipahami bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor memiliki peranan strategis untuk mendorong kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak. Namun demikian, perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengetahui bagaimana dampak nyata dari pelaksanaan program tersebut, khususnya di Samsat Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan program pemutihan, dampaknya terhadap penerimaan pajak daerah, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas kebijakan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana dampak pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Upt Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah “untuk mengetahui dampak pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Upt Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.”

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang administrasi publik, khususnya mengenai kebijakan publik di bidang perpajakan daerah. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa atau peneliti lain yang ingin mengkaji topik serupa mengenai pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Selain itu, secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang efektivitas kebijakan fiskal daerah, khususnya dalam konteks upaya pemerintah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak melalui kebijakan insentif seperti program pemutihan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi penulis

Sebagai sumber informasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan meluaskan cara berfikir mengenai program pemutihan pajak kendaraan bermotor dengan mendorong masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak.

b. Bagi universitas

Penelitian ini memberikan manfaat bagi universitas karena dapat memperkaya referensi ilmiah di bidang administrasi publik, khususnya mengenai kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian yang dihasilkan mahasiswa dapat menjadi kontribusi nyata bagi penguatan kualitas akademik universitas, sekaligus menunjukkan peran universitas dalam mendukung penyediaan informasi yang relevan bagi daerah. Penelitian ini juga memperkuat hubungan kerja sama antara universitas dan instansi pemerintah melalui kegiatan penelitian yang berorientasi pada kebutuhan nyata di lapangan.

c. Bagi Instansi

penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian memberikan gambaran mengenai dampak pelaksanaan program tersebut. Informasi yang diperoleh dapat digunakan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan, baik untuk menilai efektivitas program maupun untuk merancang strategi pelayanan dan sosialisasi yang lebih optimal.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi dalam bentuk teori, tetapi juga rekomendasi praktis bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Administrasi

1. Pengertian Administrasi

Administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. (Siagian,2012:13)

Admintrasi memiliki pengertian dalam arti yaitu sebagai pekerjaan tulis menulis atau ketataushaan atau kesekretarian, yaitu meliputi kegiatan menerima, mencatat ,menghimpun, mengolah mengadakan, mengirim, dan menyimpan. (Dewi,2011: 3).

2. Fungsi Administrasi

Berikut ini adalah beberapa fungsi administrasi.(Robbins & coulter,2016:9).

a. Perencanaan (*Planing*)

Perencanaan merupakan fungsi awal dalam administrasi yang berkaitan dengan penetapan tujuan serta penentuan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapainya. Perencanaan mencakup proses penetapan tujuan organisasi dan penentuan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Melalui perencanaan, organisasi dapat mengantisipasi perubahan dan meminimalkan ketidakpastian dalam pelaksanaan kegiatan.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian adalah fungsi administrasi yang berkaitan dengan pengaturan struktur kerja, pembagian tugas, serta penetapan wewenang dan tanggung jawab. Pengorganisasian dilakukan untuk mengatur sumber daya organisasi agar dapat digunakan secara efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

c. Pengarahan (*Leading*)

Pengarahan merupakan fungsi administrasi yang berfokus pada upaya mengarahkan, memotivasi, dan membimbing anggota organisasi agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan rencana. Fungsi ini mencakup kegiatan kepemimpinan, motivasi, dan komunikasi guna memastikan tujuan organisasi dapat tercapai.

d. Pengendalian (*Controlling*)

Pengendalian merupakan fungsi administrasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. pengendalian meliputi kegiatan pemantauan, evaluasi, serta pengambilan tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.

3. Tujuan Administrasi

Tujuan administrasi terbagi menjadi dua yaitu : (Siagian,2014:36)

a. Tujuan Jangka Panjang

Tujuan jangka panjang lebih kepada organisasi itu sendiri, artinya dengan adanya pola administrasi, ditujukan untuk mencapai target

sebuah organisasi pada dasarnya tujuan jangka panjang tidak dibuat oleh sembarang orang dalam organisasi melainkan oleh para pemilik organisasi tersebut, yang bersifat :

1. Ideal
 2. Administrasi bersifat general
 3. Kualifikasi tidak terbatas
- b. Tujuan jangka pendek

Tujuan administrasi jangka pendek organisasi bersifat lebih kecil, biasanya dibuat oleh sub-sub divisi dari organisasi untuk kebijakan divisinya. Tujuan jangka pendek bersifat spesifik, ruang lingkup kecil dan kualifikasinya terbatas.

2.1.2 Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan konsep penting dalam administrasi negara karena kebijakan menjadi pedoman pemerintah dalam bertindak untuk menyelesaikan berbagai permasalahan publik.

Dalam konteks pemerintahan Indonesia, kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari dasar hukum yang mengaturnya. Setiap kebijakan harus memiliki legitimasi hukum agar dapat diimplementasikan secara sah dan efektif. Oleh karena itu, teori kebijakan publik tidak hanya membahas proses penyusunan kebijakan, tetapi juga keberadaan regulasi sebagai landasan formal.

1. Pengertian Kebijakan Publik

kebijakan publik yaitu apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi ini menegaskan bahwa kebijakan publik mencakup

seluruh pilihan strategis pemerintah terkait penanganan kepentingan masyarakat. Keputusan pemerintah daerah untuk melaksanakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk tindakan yang dipilih untuk dilakukan dalam rangka menangani masalah tingginya tunggakan pajak dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).(Dye,2016:1)

Kebijakan publik tidak hanya berupa tindakan aktif, tetapi juga keputusan ketika pemerintah memutuskan tidak mengambil suatu langkah tertentu. Dengan demikian, program pemutihan di Samsat Kuantan Singingi dapat dipahami sebagai respons aktif pemerintah terhadap kondisi penurunan kepatuhan wajib pajak.

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang dilakukan oleh aktor pemerintah dalam menangani masalah tertentu. Kebijakan ini bersifat tujuan, tindakan, dan solusi, sehingga setiap kebijakan harus dirancang untuk mencapai hasil tertentu.(Anderson dkk.,2015:3).

kebijakan publik yaitu serangkaian pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga pemerintah mengenai tujuan dan cara untuk mencapainya. Kebijakan sebagai hasil analisis rasional berupa alternatif-alternatif yang dipilih untuk memecahkan masalah publik.(Dun,2018:2).

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu melalui proses yang sistematis dan berorientasi pada kepentingan publik. Setiap kebijakan harus lahir dari analisis yang rasional, didasarkan pada data, dan diarahkan untuk menghasilkan perubahan yang positif bagi masyarakat. (Nugroho,2017:89).

2. Tahapan Kebijakan Publik

Tahapan kebijakan publik terdiri dari beberapa tahap yang saling berkaitan.(Anderson,2015:33).

a. Identifikasi Masalah

Pemerintah mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, masalah yang dihadapi adalah tingginya tunggakan pajak kendaraan di Kabupaten Kuantan Singingi yang berdampak pada rendahnya pemasukan daerah.

b. Formulasi Kebijakan

Pada tahap ini pemerintah menyusun alternatif kebijakan. Pilihan seperti peningkatan sosialisasi, kemudahan pembayaran digital, hingga program pemutihan pajak dipertimbangkan berdasarkan efektivitas dan dampaknya terhadap pendapatan daerah.

c. Adopsi Kebijakan

Kebijakan disahkan oleh pejabat yang berwenang, misalnya Gubernur Riau atau Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Pengesahan dilakukan dalam bentuk Peraturan Gubernur, Surat Keputusan, atau regulasi teknis lain agar kebijakan memiliki dasar hukum yang kuat sesuai UU No. 23 Tahun 2014.

d. Implementasi Kebijakan

Implementasi dilakukan oleh instansi pelaksana, dalam hal ini Samsat Kuantan Singingi. Implementasi melibatkan kegiatan seperti sosialisasi, pelayanan administrasi, serta koordinasi dengan instansi

terkait seperti Kepolisian dan Jasa Raharja. Sesuai UU Pelayanan Publik, implementasi harus memperhatikan kepuasan masyarakat, transparansi biaya, dan kemudahan layanan.

e. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi bertujuan menilai apakah kebijakan pemutihan berhasil meningkatkan pemasukan daerah dan mengurangi tunggakan wajib pajak. Evaluasi ini menjadi bagian penting untuk menentukan apakah kebijakan perlu dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan.

3. Model Kebijakan Publik yang Relevan

Beberapa model kebijakan publik dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan pemutihan pajak:

a. Model Rasional

Model ini bertujuan untuk memilih alternatif kebijakan yang dapat memaksimalkan pencapaian tujuan dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan yang dihadapi pembuat kebijakan. Program pemutihan diterapkan karena dianggap rasional untuk meningkatkan pemasukan daerah dalam waktu cepat dan menarik wajib pajak yang sebelumnya tidak mampu melunasi tunggakan.(Dun,2018:80).

b. Model Inkremental

Program pemutihan biasanya merupakan kebijakan bertahap yang dilakukan secara berkala. Model inkremental memandang kebijakan sebagai hasil dari perubahan bertahap yang dilakukan dengan menyesuaikan kebijakan sebelumnya.(Winarno,2020:142).

c. Model Sistem

Dalam model ini, kebijakan adalah dipahami sebagai hasil interaksi antara lingkungan, sistem politik, dan respons pemerintah terhadap tuntutan publik.(Nugroho,2021:65).

4. Kebijakan Publik dalam Konteks Pemerintahan Daerah

Kewenangan daerah dalam merumuskan kebijakan ditegaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, di mana pemerintah daerah memiliki ruang untuk membuat kebijakan sesuai kebutuhan lokal. Pajak kendaraan bermotor sebagai bagian dari PAD diatur dalam undang-undang No. 1 Tahun 2022 (HKPD), sehingga pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pemutihan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan contoh konkret bagaimana pemerintah daerah menggunakan kewenangannya untuk menyelesaikan masalah publik sekaligus mengoptimalkan sumber pendapatan daerah. Dengan landasan hukum yang kuat, kebijakan ini tidak hanya legal tetapi juga strategis dalam meningkatkan pemasukan daerah di Kabupaten Kuantan Singingi.

2.1.3 Teori Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah.(Mardiasmo,2018:12).

Menurut definisi umum, pajak adalah kontribusi wajib masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak memberikan imbalan secara langsung kepada wajib pajak.

Dalam konteks pemerintahan daerah, pajak daerah adalah pungutan wajib yang dilakukan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota yang telah diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Undang-Undang ini menjadi landasan utama dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Dalam Pasal 1 UU HKPD dijelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Melalui Undang-Undang HKPD, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memungut dan mengelola pajaknya sendiri, termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP), serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Pajak-pajak tersebut khususnya PKB menjadi salah satu penyumbang pendapatan terbesar bagi pemerintah provinsi. PKB memiliki basis pajak yang besar karena hampir seluruh masyarakat memiliki atau menggunakan kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi utama.

2. Fungsi Pajak Daerah

Pajak daerah memiliki beberapa fungsi utama bagi pemerintah daerah.(Mardiasmo,2016:2)

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Pendapatan)

Fungsi ini menempatkan pajak daerah sebagai sumber utama untuk membiayai kegiatan operasional dan pembangunan daerah. Penerimaan dari PKB misalnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan.

b. Fungsi *Regulerend* (Pengaturan)

Pajak juga berfungsi sebagai alat pengatur. Melalui kebijakan tarif dan insentif, pemerintah dapat mengendalikan perilaku ekonomi masyarakat. Misalnya kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor untuk menarik kembali wajib pajak yang menunggak. Kebijakan ini dapat mengatur ulang basis data wajib pajak dan mendorong pola pembayaran pajak yang lebih tertib.

c. Fungsi Distribusi

Pendapatan dari pajak daerah digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik yang manfaatnya dirasakan seluruh masyarakat. Dengan demikian, pajak daerah berfungsi sebagai sarana pemerataan ekonomi dan keadilan sosial.

d. Fungsi Stabilitas

Pendapatan yang stabil dari pajak daerah dapat membantu pemerintah menjaga stabilitas fiskal dan keberlanjutan pembangunan daerah.

3. jenis-Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), pajak daerah dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi meliputi:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

Dalam penelitian ini, fokusnya adalah pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) karena berkaitan langsung dengan program pemutihan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah

2.1.4 Teori Kepatuhan Wajib Pajak

1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan efektivitas sistem perpajakan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Kepatuhan dalam konteks perpajakan dapat diartikan sebagai kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, lengkap, dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.(Rahayu,2017:193).

Kepatuhan pajak adalah kondisi di mana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Dalam konteks pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), kepatuhan wajib pajak menjadi indikator penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).(Mardiasmo,2018:12).

Kepatuhan wajib pajak tidak hanya berkaitan dengan perilaku membayar pajak, tetapi juga mencakup kesadaran, pemahaman, dan motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Teori kepatuhan pajak umumnya dibagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu *voluntary compliance* (kepatuhan sukarela) dan *forced compliance* (kepatuhan terpaksa). Dalam *voluntary compliance*, wajib pajak membayar pajak atas dasar kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya kontribusi tersebut. Sementara itu, *forced compliance* muncul karena adanya ketakutan terhadap sanksi atau denda yang ditetapkan pemerintah.

2. Model Kepatuhan Pajak

Model ini menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh empat faktor utama.(Rahayu,2017:198).

a. Faktor Demografis

Meliputi usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan latar belakang sosial ekonomi. Semakin tinggi tingkat pendidikan, biasanya semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan sehingga tingkat kepatuhan meningkat.

b. Faktor Sistem Perpajakan

Termasuk kejelasan aturan, tarif pajak, prosedur pembayaran, dan kualitas pelayanan. Sistem perpajakan yang rumit cenderung menurunkan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, sistem pembayaran yang mudah, seperti layanan online, akan meningkatkan kepatuhan.

c. Faktor Psikologis

Berhubungan dengan motivasi, persepsi terhadap keadilan pajak, dan kepercayaan terhadap pemerintah. Wajib pajak yang merasa bahwa pajaknya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat akan lebih patuh dalam membayar pajak.

d. Faktor *Chance of Detection*

Tingkat pengawasan dan penegakan hukum juga mempengaruhi kepatuhan. Jika wajib pajak merasa kecil kemungkinan diperiksa, maka kecenderungan untuk tidak patuh lebih besar.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal.(Rahayu,2017:201).

a. Pengetahuan dan Pemahaman Pajak

Wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai aturan perpajakan akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Rendahnya pemahaman sering menjadi penyebab utama tunggakan PKB.

b. Sanksi dan Denda Pajak

Sanksi dan denda merupakan alat untuk mendorong kepatuhan. Namun jika sanksi terlalu tinggi, justru dapat menimbulkan ketidakpatuhan karena wajib pajak enggan membayar tunggakan. Di sinilah relevansi program pemutihan terlihat, yaitu menghapus denda agar wajib pajak kembali patuh.

c. Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan Samsat yang cepat, ramah, dan mudah diakses akan meningkatkan kepuasan dan kepercayaan wajib pajak. Layanan pembayaran berbasis digital, pelayanan drive-thru, dan mobil samsat keliling merupakan strategi peningkatan kepatuhan.

d. Lingkungan Sosial dan Ekonomi

Tingkat ekonomi masyarakat memengaruhi kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak. Pada masyarakat berpenghasilan rendah, tunggakan lebih sering terjadi karena alasan ekonomi.

e. Program Keringanan atau Insentif Pajak

Program pemutihan pajak merupakan salah satu bentuk insentif yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Dengan menghapus denda, wajib pajak yang sebelumnya enggan membayar karena beban keterlambatan akan terdorong untuk melunasi pajaknya.

2.1.5 Teori Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi atas kepemilikan atau penguasa

kendaraan bermotor. Dalam konteks otonomi daerah, PKB menjadi instrumen fiskal yang penting karena memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk memperoleh sumber pembiayaan yang mandiri guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep PKB, dasar hukum, karakteristik, serta mekanismenya menjadi relevan dalam penelitian yang mengkaji program pemutihan pajak dan dampaknya.(Mardiasmo,2018:369).

1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor diartikan sebagai semua kendaraan beroda yang digunakan di seluruh jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau mesin. Berdasarkan definisi tersebut, objek PKB mencakup kendaraan roda dua, roda empat, maupun kendaraan berat yang menggunakan mesin sebagai penggerakannya.

Secara teoritis, PKB dapat dikategorikan sebagai pajak objektif, karena dasar pengenaan pajaknya lebih menekankan pada objek (kendaraan) dibandingkan subjektif wajib pajak. Meskipun demikian, unsur kepemilikan kendaraan tetap menjadi faktor penting dalam penentuan kewajiban pajak.(Waluyo,2017:15).

2. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor (PKB) memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem perpajakan Indonesia. Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
yang mengatur objek pajak, subjek pajak, tarif, serta mekanisme pemungutan.
- b. Peraturan Daerah Provinsi Riau (Perda PKB terbaru)
menentukan tarif PKB, tata cara pembayaran, pengenaan sanksi administratif, serta ketentuan lain yang bersifat teknis.
- c. Peraturan Gubernur Riau
tentang pelaksanaan pemungutan PKB dan kebijakan insentif, termasuk penyelenggaraan program pemutihan pajak yang bersifat temporer.

Sementara itu, kewenangan pemungutan PKB berada pada pemerintah provinsi, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang 28/2009, dan dilaksanakan melalui Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) sebagai lembaga terpadu yang melibatkan Bapenda, Kepolisian, dan Jasa Raharja.

1. Objek Dan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

a. Objek Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan untuk segala jenis jalan darat. Yang termasuk objek PKB meliputi:

1. Kendaraan pribadi roda dua atau lebih,
2. Kendaraan umum,
3. Kendaraan angkutan barang,
4. Alat berat atau berat khusus yang menggunakan motor dan dapat bergerak.

Objek yang tidak dikenai pajak kendaraan bermotor (PKB) antara lain:

1. kendaraan pemerintah pusat/daerah
2. kendaraan kedutaan asing tertentu
3. kendaraan yang digunakan untuk keperluan sosial/keagamaan.

b. Subjek Pajak

Subjek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib pajak adalah subjek pajak yang secara hukum bertanggung jawab untuk membayar PKB.

2. Mekanisme Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022:

1. PKB dipungut oleh pemerintah provinsi
2. Hasil penerimaan PKB dibagi kepada kabupaten/kota
3. Persentase pembagian minimal:
70% untuk provinsi
30% untuk kabupaten/kota

3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditetapkan oleh pemerintah provinsi sesuai kewenangan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Untuk kendaraan pribadi, tarif umumnya berada pada kisaran:

- a. Kendaraan pribadi pertama: 1%–2%
- b. Kendaraan pribadi kedua dan seterusnya: 2%–10%
- c. Kendaraan umum, angkutan barang, dan kendaraan lain yang menunjang kegiatan ekonomi: lebih rendah (0,5%–1%)

Tarif tersebut diterapkan berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang ditetapkan kementerian terkait.

4. Sanksi Dan Insentif Dalam PKB

- a. Sanksi

Apabila wajib pajak terlambat melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan sanksi administratif berupa denda yang dihitung berdasarkan persentase dari pokok pajak. Ketentuan denda ditetapkan oleh pemerintah provinsi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

- b. Insentif Program Pemutihan Pajak

Provinsi dapat menerapkan kebijakan penghapusan denda (pemutihan) sebagai bagian dari kebijakan fiskal daerah. Program pemutihan pajak biasanya diberikan untuk:

1. Menurunkan tingkat tunggakan pajak,
2. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak,
3. Mengoptimalkan pemasukan daerah dalam jangka pendek,

4. Memberi keringanan kepada masyarakat dalam kondisi tertentu

Program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Riau, termasuk di Kabupaten Kuantan Singingi, menjadi salah satu kebijakan yang sering dilaksanakan untuk mendorong peningkatan penerimaan daerah melalui pembayaran tunggakan tanpa dikenai denda.

2.1.6 Teori Pemutihan Pajak

Pemutihan pajak merupakan salah satu kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai upaya mendorong kepatuhan wajib pajak serta mengoptimalkan penerimaan daerah. Oleh karena itu, pemutihan pajak dapat dilihat sebagai strategi jangka pendek untuk meningkatkan pemasukan daerah sekaligus mengedukasi masyarakat tentang kewajiban perpajakannya.(Nugroho, 2021:156).

1. Pengertian Pemutihan Pajak

Pemutihan pajak dikategorikan sebagai insentif fiskal yang bertujuan mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan memberikan keringanan tertentu agar wajib pajak kembali patuh terhadap peraturan yang berlaku.

Dalam konteks perpajakan daerah, pemutihan pajak adalah kebijakan pemerintah daerah untuk menghapuskan sanksi administrasi berupa denda bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran. Pemutihan tidak menghapus pokok pajak, tetapi menghilangkan beban tambahan berupa bunga dan denda yang terjadi akibat keterlambatan.(Mardiasmo,2018:389).

2. Dasar Hukum Pemutihan Pajak

Kebijakan pemutihan pajak memiliki landasan hukum yang jelas, khususnya dalam konteks pajak daerah:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan keringanan, pengurangan, dan penghapusan sanksi pajak daerah.

- b. Peraturan Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur

mengatur secara teknis pelaksanaan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), termasuk jangka waktu pelaksanaan, syarat dan ketentuan, serta tata cara pembayaran.

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri

mengenai pengelolaan pajak daerah yang membuka ruang untuk pemberian insentif berupa penghapusan denda demi peningkatan pendapatan daerah.

Dengan dasar hukum ini, program pemutihan menjadi kebijakan yang sah dan dapat diterapkan oleh pemerintah provinsi, termasuk Pemerintah Provinsi Riau melalui Bapenda dan pelaksanaannya di Kantor Samsat Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Tujuan Program Pemutihan Pajak

Program pemutihan pajak dilaksanakan bukan tanpa pertimbangan. Pemerintah daerah biasanya mengadakan pemutihan karena beberapa tujuan berikut:

- a. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya mereka yang menunggak dalam kurun waktu lama.
- b. Mengoptimalkan penerimaan daerah dalam jangka pendek, terutama saat tingkat tunggakan pajak tinggi.
- c. Mengurangi beban masyarakat, terutama pada kondisi ekonomi tertentu yang menyebabkan wajib pajak sulit membayar denda.
- d. Memperbarui basis data kendaraan, karena banyak wajib pajak yang tidak lagi melakukan registrasi ulang akibat denda yang menumpuk.
- e. Meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan, karena penunggakan tanpa penanganan dapat menyebabkan kerugian fiskal jangka panjang.

Dengan demikian, pemutihan pajak tidak hanya memberi manfaat ekonomi, tetapi juga administratif bagi pemerintah daerah. (Mardiasmo, 2018:388).

4. Bentuk-Bentuk Pemutihan Pajak

pemutihan pajak dapat berupa beberapa kebijakan, antara lain:

- a. Penghapusan sanksi administrasi atau denda atas keterlambatan pembayaran pajak.
- b. Pembebasan biaya tertentu yang berkaitan dengan kewajiban pajak daerah.
- c. Pemberian keringanan atau pengurangan terhadap pokok pajak.

- d. Pemberian kemudahan pembayaran pajak melalui sistem angsuran atau penjadwalan ulang kewajiban pajak.

Bentuk-bentuk pemutihan pajak tersebut bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan daerah.(Halim,2020:109).

5. Manfaat Pemutihan Pajak Bagi Pemerintah Daerah

Pemutihan pajak memberikan berbagai manfaat strategis bagi pemerintah daerah.(Nugroho,2021:154).

- a. Meningkatkan Penerimaan Daerah dalam jangka pendek

Pemutihan membuat wajib pajak lebih termotivasi untuk melunasi tunggakan. Meskipun denda dihapuskan, pemda tetap memperoleh pemasukan dari pokok pajak, sehingga penerimaan jangka pendek meningkat.

- b. Menurunkan Angka Tunggakan pajak

Semakin lama penunggakan terjadi, semakin kecil kemungkinan pajak tersebut dapat dipungut. Pemutihan memberi jalan keluar bagi wajib pajak agar kembali taat.

- c. Meningkatkan Basis Data Pajak

Pemutihan sering dimanfaatkan untuk memperbarui data kendaraan, terutama bagi kendaraan yang sudah berpindah tangan tetapi belum dibaliknamakan. Data yang akurat meningkatkan efektivitas pemungutan pada tahun-tahun berikutnya.

- d. Meningkatkan Kepatuhan di Masa Depan

Setelah mengikuti pemutihan, sebagian wajib pajak lebih terdorong untuk membayar pajak tepat waktu agar tidak menunggak lagi.

6. Dampak Ekonomi Dan Administratif Pemutihan Pajak

a. Dampak Jangka Pendek

1. Peningkatan signifikan penerimaan PKB.
2. Kenaikan jumlah wajib pajak yang membayar tunggakan.
3. Penurunan beban denda yang selama ini menghalangi masyarakat untuk membayar pajak.

b. Dampak Jangka Panjang

1. Peningkatan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan.
2. Optimalisasi manajemen data kendaraan bermotor.
3. Potensi peningkatan penerimaan pajak pada tahun-tahun berikutnya.

Namun, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa pemutihan yang terlalu sering dapat menimbulkan moral hazard, yakni anggapan bahwa pemerintah akan selalu menghapuskan denda sehingga sebagian wajib pajak memilih menunggu pemutihan berikutnya. Oleh karena itu, kebijakan pemutihan harus direncanakan secara hati-hati.(Winarno,2020:186).

2.2 Kerangka Berfikir

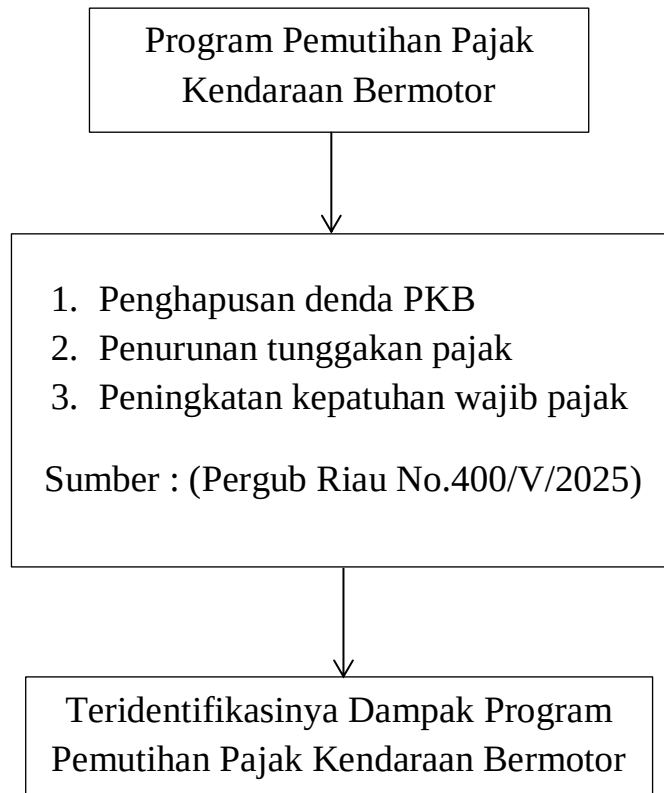
Kerangka berpikir dalam penelitian ini menjelaskan Dampak Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, yang diterapkan oleh pemerintah daerah sebagai upaya untuk meningkatkan kembali kepatuhan wajib pajak serta

mengurangi jumlah tunggakan yang selama ini menjadi hambatan dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Program pemutihan pajak tersebut terdiri dari beberapa komponen kebijakan. Pertama, penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang memberikan keringanan bagi wajib pajak yang menunggak, sehingga mereka dapat membayar pokok pajak tanpa terbebani denda yang menumpuk. Kedua, program ini juga mendorong peningkatan kesadaran dan kebutuhan wajib pajak, karena keringanan yang diberikan membuat masyarakat lebih termotivasi untuk menyelesaikan kewajibannya sebelum periode pemutihan berakhir. Ketiga, program ini diharapkan mampu menghasilkan penurunan jumlah tunggakan pajak, karena semakin banyak wajib pajak yang memanfaatkan kesempatan untuk melunasi pajaknya.

Kombinasi dari ketiga aspek kebijakan dalam program pemutihan pajak kendaraan bermotor tersebut kemudian diharapkan memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPT Samsat Kabupaten Kuantan Singingi. Kontribusi yang lebih tinggi dari pajak kendaraan bermotor ini menjadi salah satu faktor yang memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan.

Gambar II.1 : kerangka pemikiran tentang Dampak Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.



Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2026

2.3 Hipotesis Kerja

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka hipotesis kerja dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Diduga bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor memberikan dampak terhadap kepatuhan wajib pajak, penurunan tunggakan pajak, serta penerimaan pajak kendaraan bermotor di Upt Pengelolaan Pendapatan teluk kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Diduga bahwa pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, karena adanya penghapusan denda dan keringanan biaya yang diberikan oleh pemerintah daerah.
3. Diduga bahwa faktor sosialisasi, pelayanan Samsat, dan kesadaran wajib pajak merupakan unsur yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kuantan Singingi.

2.4 Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk memberikan penjelasan yang lebih terukur mengenai variabel penelitian, sehingga setiap variabel dapat diamati dengan jelas sesuai indikator yang telah ditetapkan. Definisi operasional adalah penjelasan mengenai bagaimana suatu variabel diukur sehingga konsep yang bersifat abstrak dapat diterjemahkan menjadi sesuatu yang dapat diamati dan diuji. (Sugiyono,2019:68).

**Tabel II.1 Operasional Variabel Dampak Program Pemutihan Pajak
Kendaraan Bermotor Terhadap Pemasukan Daerah Di UPT
SAMSAT Kabupaten Kuantan Singingi.**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub indikator	ukuran
Dampak Program pemutihan pajak kendaraan bermotor	Dampak Program pemutihan pajak kendaraan bermotor	1. Penghapusan denda PKB	a. Penghapusan denda keterlambatan	Ordinal
			b. Keringanan kewajiban pajak	
		2. Peningkatan kepatuhan wajib pajak	a. Jumlah wajib pajak yang membayar setelah pemutihan	Ordinal
			b. partisipasi wajib pajak dalam program pemutihan	
		3. Penurunan tunggakan pajak	a. Penurunan jumlah kendaraan yang menunggak	Ordinal
			b. Persentase penurunan tunggakan	

Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2026.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam bagaimana pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Kuantan Singingi serta dampaknya.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali data berdasarkan realitas di lapangan, dengan menekankan pada makna, proses, dan pemahaman subjek penelitian. Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci.(Sugiyono,2019).

Dengan demikian, penelitian ini tidak berfokus pada angka atau perhitungan statistik, tetapi lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial yang terjadi di lingkungan Samsat Kabupaten Kuantan Singingi.

3.2 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan subjek penelitian yang darinya diperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Informan dipilih karena memiliki pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman yang mendalam mengenai objek penelitian, sehingga mampu memberikan informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Penentuan informan dalam

penelitian ini menggunakan kombinasi teknik *purposive sampling* dan *accidental sampling*.

Teknik *purposive sampling* digunakan untuk menentukan informan kunci, yaitu kepala UPT dan petugas pelayanan di UPT Samsat Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki pengetahuan serta keterlibatan langsung dalam pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Pemilihan informan dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan bahwa informan tersebut dianggap paling mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti.(Sugiyono, 2019:218).

Selanjutnya, teknik *accidental sampling* digunakan untuk menentukan informan dari kalangan wajib pajak kendaraan bermotor yang secara kebetulan ditemui peneliti di lokasi penelitian. Untuk memastikan kesesuaian informan dengan tujuan penelitian, peneliti melakukan *screening* terhadap wajib pajak yang mengetahui dan pernah mengikuti Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Wajib pajak yang memenuhi kriteria tersebut kemudian ditetapkan sebagai informan penelitian.(Sugiyono,2019:96).

Tabel III.1 Data Informan Penelitian

No	Keterangan	Informan
1	Kepala UPT samsat kabupaten kuantan singingi	1 orang
2	Petugas pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor	3 orang
3	Wajib pajak kendaraan bermotor	5 orang
Jumlah		9 orang

Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2026.

3.3 Sumber Data

Peneliti melakukan penelitian ini untuk mendapatkan data mengenai objek yang diteliti, data tersebut dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu:

3.3.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil secara langsung melalui tanya jawab langsung kepada responden tentang program pemutihan pajak kendaraan bermotor di kantor samsat kabupaten kuantan singingi

3.3.2 Data Skunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan tahunan Samsat, data penerimaan pajak, peraturan daerah, jurnal, dan literatur yang relevan dengan penelitian ini. Data ini berfungsi untuk memperkuat hasil analisis dan pembahasan.

3.4 Fokus penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana program pemutihan pajak kendaraan bermotor memberikan dampak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, khususnya di Upt Samsat Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini difokuskan pada tiga aspek utama yang menjadi indikator dampak program pemutihan, yaitu:

3.4.1 Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

pemberian insentif fiskal seperti pengurangan atau penghapusan sanksi dapat meningkatkan motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, penelitian akan menilai

apakah penghapusan denda dalam program pemutihan berperan signifikan dalam meningkatkan penerimaan PKB.(Mardiasmo,2018:45)

3.4.2 Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

Peningkatan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kesempatan yang diberikan pemerintah, persepsi keadilan wajib pajak, serta kebijakan penghapusan atau pengurangan sanksi. Program pemutihan pajak merupakan salah satu bentuk kebijakan insentif yang dapat memperbaiki persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan sehingga mendorong peningkatan partisipasi dan kepatuhan wajib pajak.(Rahayu,2017:193).

3.4.3 Penurunan Tunggakan Pajak

Penelitian juga memfokuskan pada efektivitas pemutihan pajak dalam menurunkan jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor. menjelaskan bahwa program pemutihan biasanya ditujukan untuk mengurangi beban tunggakan sekaligus meningkatkan basis wajib pajak aktif. Oleh sebab itu, penelitian akan menilai sejauh mana kebijakan ini mampu menurunkan jumlah kendaraan yang sebelumnya tidak membayar pajak dalam jangka waktu tertentu.(Raharjo,2017:88)

3.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Kuantan Singingi, yang merupakan lembaga pelaksana pelayanan pajak kendaraan bermotor di daerah tersebut. Lokasi ini dipilih karena

merupakan tempat pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang menjadi fokus penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan mendalam, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

3.4.1 Wawancara

Wawancara dilakukan melalui proses tanya jawab antara peneliti dengan responden atau informan yang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan penelitian sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan mendalam (Sugiyono,2018:231).

3.4.2 Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian guna memperoleh data yang berkaitan dengan perilaku, aktivitas, atau kondisi yang terjadi di lapangan.(Sugiyono,2019:226).

3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memanfaatkan dokumen tertulis, arsip, laporan resmi, maupun catatan lain yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai sumber data pendukung.(Arikunto,2019:274).

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

3.6.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap awal dalam penelitian kualitatif yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara mendalam melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian.(Creswell & Poth,2019:224).

3.6.2 Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mereduksi, mengelompokkan, dan mengorganisasikan data mentah agar menjadi lebih terstruktur dan relevan dengan tujuan penelitian.(Miles dkk.,2020:12).

3.6.3 Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses menyusun data yang telah diolah ke dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks sehingga memudahkan peneliti dalam memahami pola dan hubungan antar data.(Sugiyono,2019:249).

3.6.4 Kesimpulan

penarikan kesimpulan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan secara sistematis. Kesimpulan yang dihasilkan harus didukung oleh data yang valid dan konsisten, serta mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai temuan penelitian

sesuai dengan fakta yang diperoleh di lapangan.
(Sugiyono,2019:252).

3.7 jadwal kegiatan

Tabel III.2 Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Dampak Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pemasukan Daerah Di UPT SAMSAT Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2026

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu dalam Tahun 2025-2026																							
		Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul Proposal	X																							
2	Pembuatan Proposal			X																					
3	Bimbingan Proposal									X	X	X	X												
4	Seminar Proposal													X											
5	Revisi Proposal														X										
6	Pembuatan Skripsi															X	X	X	X	X					
7	Bimbingan Skripsi																			X	X	X			
8	Sidang Skripsi																						X		
9	Revisi Skripsi																								X

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2026

BAB VI

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Sejarah Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan suatu sistem kerja sama antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Dinas Pendapatan Provinsi dan PT Jasaraharja (Persero). Latar belakang terbentuknya samsat seluruh indonesia diawali dengan di keluarnya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yaitu menteri Pertanahan dan Keamanan/Panglima ABRI, Menteri Keuangan dan Menteri dalam negeri NO.POL KEP/13/XXI/76 Nomor, KEP-169/MK/IV/12/1976;311Tahun 1976 tentang peningkatan kerja sama antara pemerintahan daerah tingkat I, Komando Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan Dalam Rangka peningkatan pendapatan Daerah khususnya mengenai pajak-pajak kendaraan bermotor.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) ini didirikan dan dibentuk karena dahulunya masyarakat kesulitan dalam melakukan pelayanan dalam membayar pajak, sehingga didirikan dan dibentuklah kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) agar masyarakat lebih mudah dalam melakukan pembayaran pajak. Karena di kantor SAMSAT sudah terdapat tiga instansi yang saling bekerja sama dalam pelayanan pembayaran pajak.

Dasar Hukum Pembentukan Samsat diseluruh Indonesia adalah interaksi Bersama Menteri Pertanahan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 6/MK.014/1999 tentang pelaksanaan Sistem Administrasi

Manunggal Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tata Cara Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Kantor SAMSAT Teluk Kuantan sebetulnya disebut dengan (UPT) Unit Pelaksanaan Teknik, tetapi karena didalam satu gedung tersebut terdapat tiga instansi yang saling bekerja sama dalam pemberi pelayanan dalam pembayaran dan pemungutan pajak maka disebut dan dibentuklah kantor SAMSAT, dan jumlah pegawai di kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi ada sebanyak 17 orang pegawai dari dinas Pendapatan termasuk UPT, 3 orang pegawai dari Kepolisian, dan 1 orang pegawai dari Jasaraharja. Jadi jumlah keseluruhan pegawai yang bekerja di kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebanyak 21 orang pegawai.

Tujuan dibentuk SAMSAT di Teluk Kuantan Singingi adalah untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat untuk pengurusan registrasi kendaraan bermotor, pembayar pajak, dan SWDKLJ, maka dibentuklah kantor SAMSAT.

Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau dibentuk pada 06 Januari 2003, kantor ini masih sebagai pos pelayanan dan menjadi kepala kantor pada saat itu adalah Bapak Firman HK. Pada tahun 2004 sampai tahun 2006 kantor ini diganti menjadi unit pelayanan (UP) yang menjadi kepala kantor pada saat itu adalah Bapak H.Maerhilis. Pada

tahun 2006 dengan tahun 2009 kantor diganti menjadi unit pelayanan teknik daerah (UPTD) yang menjadi kepala kantor pada saat itu adalah Bapak H.Marlimas. pada tahun 2009 awal sampai akhir tahun 2009 yang menjadi kepala kantor pada saat itu adalah Bapak Hendrizal MM. Pada awal tahun 2010 hingga pertengahan tahun 2010 yang menjadi kepala kantor pada saat itu adalah Bapak Ahmad Fauzi M.Si. pada pertengahan tahun 2011 sampai tahun 2015 yang menjadi kepala kantor pada tahun 2016 sampai saat ini yang menjadi kepala kantor adalah Bapak Drs.R Muttaqin. Pada tahun 2020 sampai tahun 2022 yang menjadi kepala kantor adalah H. Azmir Aziz, SH, M. Si. Pada tahun 2022 sampai dengan sekarang yang menjadi kepala UPT SAMSAT Teluk Kuantan adalah Azhar, SH.

4.2 VISI Dan MISI Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

1. VISI

"Menjadikan Model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercayai dan dibanggakan masyarakat."

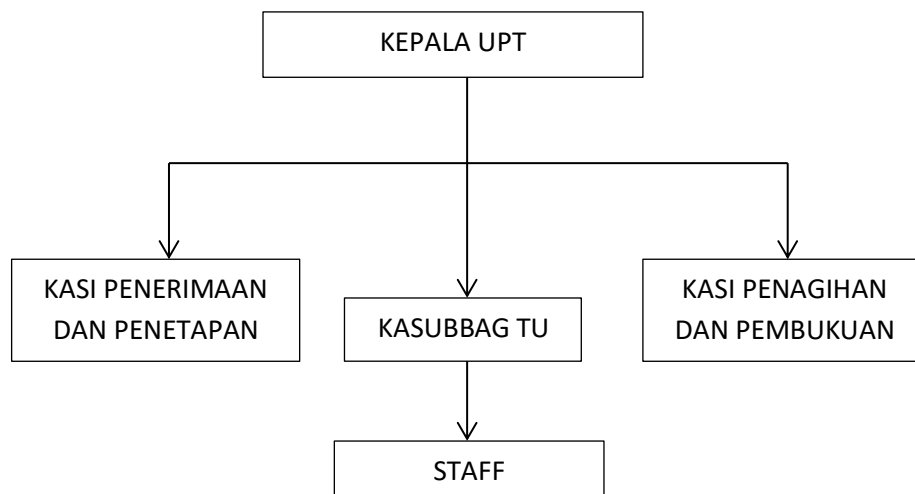
2. MISI

1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah secara optimal.
2. Menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan publik secara professional.

3. Memperoleh dana pembangunan secara adil sesuai dengan potensi yang dimiliki.

4.3 Struktur Organisasi UPT SAMSAT Teluk Kuantan

Gambar 4.1 Struktur Organisasi UPT SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.



Sumber : UPT SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

4.4 Uraian Tugas

Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai unit kerja masing-masing yaitu:

1. Kepala UPT

Memimpin pekerjaan keseluruhan segala bidang, memberi motivasi, kebijaksanaan, pembinaan, pengawasan, pada semua agar terjadinya kerja sama yang baik dan tercapainya tujuan kerja. Adapun tugas dari kepala UPT adalah melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Pendapatan Daerah dibidang pekerjaan umum.

2. Kasubbag TU

Adapun dari Kasubbag TU adalah:

1. Merencanakan program/kegiatan dan panganggaran pada Sub bagian Tata Usaha
2. Membagi tugas, member petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbag Tata Usaha.
3. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur.
4. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat.
5. Melaksanakan koordinasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan.
6. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dokumentasi.
7. Melaksanakan pengelolaan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban.
8. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha.
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kasi Penerimaan dan Pendapatan

Adapun Tugas Kasi Penerimaan dan Pendapatan adalah:

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi penerimaan

2. Membagi tugas member petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi penerimaan.
 3. Menyusun petunjuk teknis standar pelayanan penggunaan pendapatan.
 4. Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan pendapatan
 5. Melakukan pengaduan dan pengembangan pendapatan.
 6. Melakukan pelayanan pengembangan penggunaan pendapatan.
 7. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi penerimaan.
 8. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
4. Kasi Penagihan dan Pembukuan

Adapun tugas dari Kasi Penagihan dan Pembukuan adalah :

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi penagihan
2. Membagi tugas, member petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi penagihan.
3. Menyusun petunjuk teknis standar pelayanan penggunaan pendapatan.
4. Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan pendapatan.
5. Melakukan pengadaan dan pengembangan pendapatan.
6. Melakukan pelayanan pengembangan penggunaan pendapatan.
7. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan ke pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi penagihan.

8. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5. STAF

Adapun tugas Staf adalah:

1. Melayani dan mengarahkan mengenai jalur unit pelaksanaan teknis.
2. Membukukan registrasi pajak dan mengawasi pemakaian formulir harian.
3. Menerima pembayaran pajak dan wajib pajak.

4.5 Lokasi Geografis Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi berada ditengah kota Teluk Kuantan yang beralamat Jl. Proklamasi No.- Sei. Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Kantor SAMSAT ini mempunyai kewajiban untuk mempermudah pengawasan dan memberikan pelayanan dengan sebaik mungkin terhadap masyarakat sebagai wajib pajak serta memberikan kepuasan, kenyamanan, dalam membayar pajak.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden

Setelah melakukan penelitian dan pengumpulan data, baik melalui wawancara dan pengamatan lapangan maka dapat diperoleh berbagai data dan informasi dari informan yang berjumlah sebanyak 5 orang untuk wajib pajak dan 4 orang untuk yang berkaitan dengan Program Pemutihan Pajak Di Upt Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Data-data yang peneliti peroleh akan diuraikan sesuai dengan kenyataan dilapangan. Dan adapun hasil wawancara langsung kepada pihak yang terkait dengan program tersebut untuk mendapat gambaran mengenai responden, berikut dideskripsikan identitas berdasarkan jenis kelamin dan tingkat kependidikan.

5.1.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Adapun jenis kelamin responden adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase %
1	Laki-laki	4	45%
2	Perempuan	5	55%
	Jumlah	9	100%

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 2026

Berdasarkan tabel 5.1 di atas dengan jumlah responden 9 orang, diketahui bahwa jenis kelamin responden dalam penelitian yaitu 4 orang jenis kelamin laki-

laki dengan persentase 45%, dan 5 orang jenis kelamin perempuan dengan persentase 55%.

5.1.2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Adapun tingkat pendidikan responden tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

no	Tingkat kependidikan	Jumlah (orang)	Persentase %
1	SD/Sederajat	-	0%
2	SMP/Sederajat	1	11%
3	SMA/Sederajat	2	22%
4	S-1 (Sarjana)	6	67%
5	S-2 (Sarjana)	-	0%
	Jumlah	9	100%

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 2026

Berdasarkan tabel 5.2 diatas, jumlah responden 9 orang yang digunakan peneliti diketahui bahwa tingkat pendidikannya SMP/Sederajat sebanyak 1 orang dengan persentase 11%, SMA/Sederajat sebanyak 2 orang dengan persentase 22%, dan tingkat pendidikan S-1 (Sarjana) sebanyak 6 orang dengan persentase 67%.

5.2 pembahasan dan hasil penelitian dampak program pemutihan pajak kendaraan bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Mardiasmo,2018:13).

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan kebijakan pemerintah daerah yang memberikan penghapusan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor., Dalam konteks ini, program pemutihan menjadi strategi pemerintah untuk meningkatkan kembali partisipasi wajib pajak yang menunggak.

5.2.1 indikator penghapusan denda pajak kendaraan bermotor

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan keringanan kepada masyarakat berupa penghapusan denda administrasi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya serta mengurangi jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Pendapat Informan Mengenai Kebijakan Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan wawancara peneliti tentang indikator penghapusan denda pajak dengan pegawai UPT Pengelolaan Pendapatan teluk kuantan kabupaten kuantan singingi kepada informan 1 (satu) bapak eko suyatno tentang pertanyaan pertama, bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dalam program pemutihan?

“kebijakan ini sangat bagus, karena dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan kewajibannya tanpa terbebani denda yang menumpuk. Kebijakan ini juga sangat efektif dalam menarik kembali

wajib pajak yang sebelumnya menunggak untuk kembali aktif membayar pajak.”(Wawancara langsung, 28 april 2026)

Hasil wawancara kepada informan 2 (dua) bapak Oktavianus mengatakan :

“kebijakan ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), serta mengurangi tunggakan pajak bagi wajib pajak yang menunggak.”(Wawancara langsung, 28 april 2026)

Hasil wawancara kepada informan 3 (tiga) ibu Elfira Elpita mengatakan :

“program ini memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah daerah, terutama dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.”(Wawancara langsung, 28 april 2026)

Hasil wawancara kepada informan 4 (empat) ibu Eridawati mengatakan :

“sangat membantu masyarakat karena beban pembayaran menjadi ringan, program ini juga berdampak pada peningkatan partisipasi wajib pajak, penurunan jumlah tunggakan, serta peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor.”(Wawancara langsung, 28 april 2026)

Hasil wawancara kepada informan 5 (lima) dan 6 (enam) Bapak Ondi dan

Ibu Erlianti selaku wajib pajak mengatakan :

“menurut saya penghapusan denda dalam program ini sangat membantu, penghapusan denda membuat kami lebih tertarik membayar pajak karena hanya perlu membayar pokok pajak tanpa ada tambahan biaya lain.”(Wawancara langsung, 29 April 2026)

Hasil wawancara kepada informan 7 (tujuh), delapan (delapan) dan 9

(sembilan) Bapak Musben Hendri, Ibu Nurdepi Delita dan Ibu Lilis mengatakan:

“program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, apalagi dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu. Dengan adanya penghapusan denda, masyarakat merasa lebih ringan untuk membayar pajak kendaraan bermotor.”(Wawancara langsung, 29 April 2026)

2. Minat Wajib Pajak Terhadap Program Penghapusan Denda Pajak

Berdasarkan wawancara peneliti tentang indikator penghapusan denda pajak dengan pegawai UPT Pengelolaan Pendapatan teluk kuantan kabupaten

kuantan singingi kepada informan 1 (satu) dan bapak eko suyatno tentang pertanyaan kedua, apakah penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dapat menarik minat wajib pajak untuk membayar pajak?

“iya, karena jumlah yang harus dibayar wajib pajak sangat jauh berkurang, sehingga dapat menarik minat wajib pajak untuk membayar pajak.” (Wawancara langsung, 28 april 2026)

Hasil wawancara kepada informan 2 (dua) Bapak Oktavianus mengatakan:

“Selama program pemutihan berlangsung, terlihat adanya peningkatan jumlah wajib pajak yang datang untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa program pemutihan mampu menarik kembali wajib pajak yang sebelumnya menunggak untuk memanfaatkan kesempatan penghapusan denda.” (Wawancara langsung, 28 april 2026)

Hasil wawancara kepada informan 3 (tiga) Ibu Elfira Elpita mengatakan :

“Minat masyarakat meningkat karena beban pembayaran menjadi lebih ringan, terutama dengan adanya penghapusan denda keterlambatan.” (Wawancara langsung, 28 april 2026)

Hasil wawancara kepada informan 4 (empat) ibu Eridawati mengatakan :

“Program ini efektif dalam menarik minat wajib pajak, terutama bagi masyarakat yang memiliki tunggakan pajak dalam jangka waktu yang cukup lama. Dengan adanya penghapusan denda, wajib pajak merasa mendapatkan keringanan sehingga lebih termotivasi untuk menyelesaikan kewajibannya.” (Wawancara langsung, 28 april 2026)

Hasil wawancara kepada informan 5 (lima) dan 6 (enam) Bapak Ondi dan

Ibu Erlianti selaku wajib pajak mengatakan :

“Dengan adanya penghapusan denda, wajib pajak tidak lagi terbebani oleh tambahan biaya keterlambatan, sehingga jumlah yang harus dibayarkan menjadi lebih terjangkau. Hal ini membuat masyarakat yang sebelumnya menunda pembayaran menjadi lebih bersedia untuk melunasi kewajibannya.” (Wawancara langsung, 29 April 2026)

Hasil wawancara kepada informan 7 (tujuh), delapan (delapan) dan 9

(sembilan) Bapak Musben Hendri, Ibu Nurdepi Delita dan Ibu Lilis mengatakan:

“Iya, terutama bagi wajib pajak yang sudah lama menunggak pajak kendaraan bermotor. Penghapusan denda memberikan kesempatan bagi mereka untuk melunasi kewajiban tanpa harus membayar beban tambahan yang besar, masyarakat merasa mendapatkan keringanan sehingga lebih termotivasi untuk membayar pajak kendaraan bermotor.” (Wawancara langsung, 29 April 2026)

3. Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Selama Program Pemutihan

Berdasarkan wawancara peneliti tentang indikator penghapusan denda pajak dengan pegawai UPT Pengelolaan Pendapatan teluk kuantan kabupaten kuantan singingi kepada informan 1 (satu) Bapak Eko Suyatno tentang pertanyaan ketiga. Apakah selama program pemutihan terdapat peningkatan jumlah wajib pajak yang memanfaatkan penghapusan denda?

“Ya, terjadi peningkatan jumlah wajib pajak yang memanfaatkan penghapusan denda. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah masyarakat yang datang ke kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.” (Wawancara langsung, 28 April 2026)

Hasil wawancara kepada informan 2 (dua) Bapak Oktavianus mengatakan:

“terdapat peningkatan yang cukup signifikan dalam jumlah wajib pajak yang memanfaatkan program pemutihan. Peningkatan ini juga berdampak pada bertambahnya volume pelayanan di kantor Samsat.” (Wawancara langsung, 28 April 2026)

Hasil wawancara kepada informan 3 (tiga) ibu Elfira Elpita mengatakan :

“Selama program pemutihan, jumlah wajib pajak yang memanfaatkan penghapusan denda meningkat dibandingkan dengan periode normal. Banyak masyarakat yang sebelumnya menunda pembayaran pajak akhirnya memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajibannya.” (Wawancara langsung, 28 April 2026)

Hasil wawancara kepada informan 4 (empat) ibu Eridawati mengatakan :

“Peningkatan jumlah wajib pajak memang terjadi selama program pemutihan, terutama dari masyarakat yang memiliki tunggakan pajak dalam jangka waktu yang lama.” (Wawancara langsung, 28 April 2026)

Hasil wawancara kepada informan 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), delapan (delapan) dan 9 (sembilan) Bapak Ondi, Ibu Erlianti, Bapak Musben Hendri, Ibu Nurdepi Delita dan Ibu Lilis selaku wajib pajak mengatakan :

“selama program pemutihan ini berlangsung, saya melihat banyak masyarakat yang datang untuk membayar pajak dari pada sebelumnya.”
(Wawancara langsung, 29 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwa program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan. Adanya penghapusan denda membuat masyarakat merasa terbantu karena jumlah pembayaran pajak menjadi lebih ringan dibandingkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, bahwa penghapusan denda pajak kendaraan bermotor berperan sebagai faktor pendorong bagi wajib pajak untuk menyelesaikan tunggakan pajak. Kebijakan ini menunjukkan bahwa penghapusan sanksi administrasi dapat meningkatkan kesediaan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

5.2.2 Indikator Penurunan Tunggakan Pajak

Penurunan tunggakan pajak merupakan kondisi berkurangnya jumlah wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dalam program pemutihan pajak, penurunan tunggakan dapat terlihat dari meningkatnya masyarakat yang datang ke kantor Samsat untuk membayar pajak kendaraan yang sebelumnya tertunggak. Adanya penghapusan denda keterlambatan membuat wajib pajak merasa lebih ringan dalam melakukan pembayaran sehingga mendorong mereka untuk segera melunasi tunggakan pajak.

1. Pengaruh Program Pemutihan Terhadap Pengurangan Tunggakan Pajak

Berdasarkan wawancara peneliti tentang indikator penurunan tunggakan pajak dengan pegawai UPT Pengelolaan Pendapatan teluk kuantan kabupaten kuantan singingi kepada informan 1 (satu) Bapak Eko Suyatno tentang pertanyaan pertama, apakah program pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat mengurangi tunggakan pajak kendaraan bermotor?

“Program pemutihan dapat mengurangi tunggakan pajak karena masyarakat diberikan kesempatan untuk membayar tanpa dikenakan denda, sehingga wajib pajak yang sebelumnya menunggak merasa lebih ringan untuk melunasi pajaknya.”(Wawancara langsung, 28 April 2026)

Hasil wawancara kepada informan 2 (dua) bapak Oktavianus mengatakan :

“Dengan adanya penghapusan denda, banyak wajib pajak yang sebelumnya menunggak akhirnya melakukan pembayaran karena biaya yang harus dibayar menjadi lebih terjangkau.”(Wawancara langsung, 28 April 2026)

Hasil wawancara kepada informan 3 (tiga) ibu Elfira Elpita mengatakan :

“Program ini cukup efektif dalam menurunkan jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor karena banyak masyarakat memanfaatkan program pemutihan untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya.”(Wawancara langsung, 28 April 2026)

Hasil wawancara kepada informan 4 (empat) ibu Eridawati mengatakan :

“Menurut saya, program pemutihan membantu pemerintah daerah dalam mengurangi jumlah kendaraan yang menunggak pajak, karena masyarakat menjadi lebih terdorong untuk membayar pajak kendaraan mereka.”(Wawancara langsung, 28 April 2026)

Hal tersebut juga didukung oleh informan 5 (lima) dan 6 (enam) Bapak

Ondi dan Ibu Erlianti selaku wajib pajak mengatakan :

“Program pemutihan membantu mengurangi tunggakan pajak karena masyarakat diberikan keringanan pembayaran tanpa denda, sehingga

lebih mudah untuk melunasi pajak kendaraan yang sebelumnya belum dibayar.”(Wawancara langsung, 29 April 2026)

Hasil wawancara kepada informan 7 (tujuh), delapan (delapan) dan 9 (sembilan) Bapak Musben Hendri, Ibu Nurdepi Delita dan Ibu Lilis mengatakan:

“Dengan adanya program pemutihan, banyak masyarakat menjadi lebih terdorong untuk membayar dan melunasi tunggakan pajak kendaraan karena biaya yang dibayarkan terasa lebih ringan.”(Wawancara langsung, 29 April 2026)

2. Perubahan Jumlah Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Pemutihan

Berdasarkan wawancara peneliti tentang indikator penurunan tunggakan pajak dengan pegawai UPT Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi kepada informan 1 (satu) Bapak Eko Suyatno tentang pertanyaan kedua, bagaimana perubahan jumlah wajib pajak yang menunggak sebelum dan sesudah adanya program pemutihan?

“Sebelum program pemutihan masih banyak masyarakat yang menunggak pajak, namun setelah program berjalan jumlah tunggakan mulai berkurang karena masyarakat memanfaatkan penghapusan denda untuk melunasi pajaknya.”(Wawancara langsung, 28 April 2026)

Hasil wawancara kepada informan 2 (dua) bapak Oktavianus mengatakan :

“Terjadi perubahan yang cukup baik karena masyarakat lebih aktif membayar pajak setelah adanya pemutihan, terutama wajib pajak yang sebelumnya memiliki tunggakan.”(Wawancara langsung, 28 April 2026)

Hasil wawancara kepada informan 3 (tiga) ibu Elfira Elpita mengatakan :

“Sesudah program pemutihan, jumlah wajib pajak yang melunasi tunggakan meningkat dibanding sebelumnya karena pembayaran pajak menjadi lebih ringan.”(Wawancara langsung, 28 April 2026)

Hasil wawancara kepada informan 4 (empat) ibu Eridawati mengatakan :

“Program ini memberikan dampak positif terhadap penurunan jumlah tunggakan pajak kendaraan karena banyak masyarakat yang memanfaatkan program pemutihan.”(Wawancara langsung, 28 April 2026)

Hal tersebut juga didukung oleh informan 5 (lima) dan 6 (enam) Bapak Ondi dan Ibu Erlianti selaku wajib pajak mengatakan :

“Selama program berlangsung saya melihat kantor Samsat lebih ramai dibanding hari biasa karena banyak masyarakat datang untuk membayar pajak kendaraan dan memanfaatkan penghapusan denda.”(Wawancara langsung, 29 April 2026)

Hasil wawancara kepada informan 7 (tujuh), delapan (delapan) dan 9 (sembilan) Bapak Musben Hendri, Ibu Nurdepi Delita dan Ibu Lilis mengatakan:

“Menurut saya jumlah wajib pajak meningkat selama program pemutihan berlangsung. Hal ini terlihat dari antrean pembayaran pajak yang lebih ramai karena masyarakat lebih aktif membayar pajak kendaraan mereka.”(Wawancara langsung, 29 April 2026)

3. Membantu Wajib Pajak Dalam Menyelesaikan Kewajiban

Pembayaran Tunggakan Pajak

Berdasarkan hasil wawancara peneliti tentang indikator penurunan tunggakan pajak dengan pegawai UPT Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi kepada informan 1 (satu) Bapak Eko Suyatno tentang pertanyaan ketiga, apakah program pemutihan membantu wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan pajak?

“Program pemutihan pajak ini sangat membantu masyarakat dalam menyelesaikan tunggakan pajak karena biaya yang dibayarkan menjadi lebih ringan.”(Wawancara langsung, 28 April 2026)

Hasil wawancara kepada informan 2 (dua) bapak Oktavianus mengatakan :

“Banyak wajib pajak merasa terbantu karena hanya perlu membayar pajak pokok tanpa tambahan denda.”(Wawancara langsung, 28 April 2026)

Hasil wawancara kepada informan 3 (tiga) ibu Elfira Elpita mengatakan :

“Program ini mempermudah masyarakat untuk kembali aktif membayar pajak kendaraan mereka.”(Wawancara langsung, 28 April 2026)

Hasil wawancara kepada informan 4 (empat) ibu Eridawati mengatakan :

“Dengan adanya pemutihan, masyarakat yang memiliki tunggakan lama menjadi lebih terbantu dalam melunasi kewajibannya.”(Wawancara langsung, 28 April 2026)

Hal tersebut juga didukung oleh informan 5 (lima) dan 6 (enam) Bapak

Ondi dan Ibu Erlianti selaku wajib pajak mengatakan :

“Program pemutihan sangat membantu saya dalam membayar tunggakan pajak kendaraan karena biaya yang dibayarkan menjadi lebih ringan setelah denda dihapuskan.”(Wawancara langsung, 29 April 2026)

Hasil wawancara kepada informan 7 (tujuh), delapan (delapan) dan 9

(sembilan) Bapak Musben Hendri, Ibu Nurdepi Delita dan Ibu Lilis mengatakan:

“Dengan adanya program pemutihan, saya merasa lebih mudah untuk melunasi tunggakan pajak kendaraan karena hanya membayar pajak pokok tanpa tambahan denda.”(Wawancara langsung, 29 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, program pemutihan pajak kendaraan bermotor dinilai dapat membantu mengurangi tunggakan pajak kendaraan bermotor. Hal ini terlihat dari adanya wajib pajak yang memanfaatkan program pemutihan untuk menyelesaikan pembayaran pajak kendaraan yang sebelumnya mengalami tunggakan. Selain itu, program pemutihan pajak juga memberikan keringanan kepada masyarakat sehingga wajib pajak lebih terdorong untuk melaksanakan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor telah memberikan pengaruh terhadap upaya pengurangan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Kemudahan yang diberikan melalui program tersebut mendorong wajib pajak untuk segera menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

5.2.3 Indikator Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Adanya kebijakan penghapusan denda membuat masyarakat lebih termotivasi untuk membayar pajak kendaraan yang sebelumnya menunggak. Selain itu, program pemutihan juga memberikan kesadaran kepada wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak tepat waktu sehingga masyarakat menjadi lebih tertib dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

1. Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil wawancara peneliti tentang indikator peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan pegawai UPT Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi kepada informan 1 (satu) Bapak Eko Suyatno tentang pertanyaan pertama, apakah program pemutihan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

“Program pemutihan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat karena mereka merasa diberikan kesempatan untuk memperbaiki kewajiban pajaknya. Banyak wajib pajak yang sebelumnya menunggak akhirnya datang untuk membayar pajak kendaraan setelah adanya penghapusan denda.”(Wawancara langsung, 28 April 2026)

Hasil wawancara kepada informan 2 (dua) bapak Oktavianus mengatakan :

“Menurut saya, program ini membuat masyarakat lebih sadar pentingnya membayar pajak tepat waktu. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah masyarakat yang datang ke kantor Samsat selama program pemutihan berlangsung.”(Wawancara langsung, 28 April 2026)

Hasil wawancara kepada informan 3 (tiga) ibu Elfira Elpita mengatakan :

“Kesadaran wajib pajak meningkat karena adanya sosialisasi dari pihak Samsat serta kemudahan pembayaran selama program pemutihan berlangsung, sehingga masyarakat lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban pajaknya.”(Wawancara langsung, 28 April 2026)

Hasil wawancara kepada informan 4 (empat) ibu Eridawati mengatakan :

“Program pemutihan memberikan pengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan. Masyarakat menjadi lebih aktif dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang sebelumnya menunggak.”(Wawancara langsung, 28 April 2026)

Hal tersebut juga didukung oleh informan 5 (lima) dan 6 (enam) Bapak

Ondi dan Ibu Erlianti selaku wajib pajak mengatakan :

“Program pemutihan membuat saya lebih sadar akan pentingnya membayar pajak kendaraan tepat waktu karena adanya keringanan pembayaran melalui penghapusan denda.”(Wawancara langsung, 29 April 2026)

Hasil wawancara kepada informan 7 (tujuh), delapan (delapan) dan 9

(sembilan) Bapak Musben Hendri, Ibu Nurdepi Delita dan Ibu Lilis mengatakan:

“Menurut saya program pemutihan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak menunggak pajak kendaraan, sehingga masyarakat menjadi lebih memperhatikan kewajiban pembayaran pajak.”(Wawancara langsung, 29 April 2026)

2. Perubahan Perilaku Wajib Pajak Setelah Mengikuti Program Pemutihan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti tentang indikator peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan pegawai UPT Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi kepada informan 1 (satu) bapak eko suyatno tentang pertanyaan kedua, apakah terdapat perubahan perilaku wajib pajak setelah mengikuti program pemutihan pajak kendaraan bermotor?

“Setelah mengikuti program pemutihan, sebagian masyarakat menjadi lebih disiplin dalam membayar pajak kendaraan. Hal ini terlihat dari

wajib pajak yang mulai datang membayar pajak tepat waktu setelah sebelumnya pernah menunggak.”(Wawancara langsung, 28 April 2026)

Hasil wawancara kepada informan 2 (dua) bapak Oktavianus mengatakan :

“Beberapa wajib pajak mulai membayar pajak tepat waktu setelah memanfaatkan program pemutihan. Masyarakat terlihat lebih memahami pentingnya memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan.”
(Wawancara langsung, 28 April 2026)

Hasil wawancara kepada informan 3 (tiga) ibu Elfira Elpita mengatakan :

“Masyarakat terlihat lebih aktif mencari informasi terkait pembayaran pajak setelah adanya program tersebut, baik mengenai jadwal pembayaran maupun persyaratan administrasi pajak kendaraan.”
(Wawancara langsung, 28 April 2026)

Hasil wawancara kepada informan 4 (empat) ibu Eridawati mengatakan :

“Perubahan perilaku terlihat dari meningkatnya kesadaran wajib pajak untuk tidak menunggak kembali setelah mengikuti program pemutihan pajak kendaraan bermotor.”(Wawancara langsung, 28 April 2026)

Hal tersebut juga didukung oleh informan 5 (lima) dan 6 (enam) Bapak

Ondi dan Ibu Erlianti selaku wajib pajak mengatakan :

“Setelah mengikuti program pemutihan saya berusaha membayar pajak tepat waktu karena saya merasa pembayaran pajak kendaraan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi setiap tahun.”(Wawancara langsung, 29 April 2026)

Hasil wawancara kepada informan 7 (tujuh), delapan (delapan) dan 9

(sembilan) Bapak Musben Hendri, Ibu Nurdepi Delita dan Ibu Lilis mengatakan:

“Program pemutihan membuat saya lebih disiplin dan peduli terhadap pembayaran pajak kendaraan. Setelah merasakan manfaat program tersebut, saya tidak ingin menunggak pajak lagi.”(Wawancara langsung, 29 April 2026)

3. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Setelah Adanya Program Pemutihan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti tentang indikator peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan pegawai UPT Pengelolaan Pendapatan Teluk

Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi kepada informan 1 (satu) bapak eko suyatno tentang pertanyaan ketiga, apakah wajib pajak menjadi lebih patuh dalam membayar pajak setelah adanya program pemutihan?

“Ya, sebagian wajib pajak menjadi lebih patuh karena mereka sudah memahami pentingnya membayar pajak kendaraan. Setelah adanya program pemutihan, masyarakat terlihat lebih sadar untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak tepat waktu.”(Wawancara langsung, 28 April 2026)

Hasil wawancara kepada informan 2 (dua) bapak Oktavianus mengatakan :

“Tingkat kepatuhan masyarakat mengalami peningkatan meskipun masih ada beberapa wajib pajak yang menunggak. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah masyarakat yang datang membayar pajak kendaraan setelah program pemutihan dilaksanakan.”(Wawancara langsung, 28 April 2026)

Hasil wawancara kepada informan 3 (tiga) ibu Elfira Elpita mengatakan :

“Program pemutihan memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kuantan Singingi karena masyarakat menjadi lebih aktif dalam membayar pajak kendaraan bermotor.”(Wawancara langsung, 28 April 2026)

Hasil wawancara kepada informan 4 (empat) ibu Eridawati mengatakan :

“Menurut saya, masyarakat menjadi lebih tertib dalam melakukan pembayaran pajak setelah adanya program pemutihan. Wajib pajak mulai memahami pentingnya membayar pajak kendaraan secara tepat waktu.”(Wawancara langsung, 28 April 2026)

Hal tersebut juga didukung oleh informan 5 (lima) dan 6 (enam) Bapak

Ondi dan Ibu Erlianti selaku wajib pajak mengatakan :

“Menurut saya, masyarakat menjadi lebih patuh setelah adanya program pemutihan karena program tersebut memberikan motivasi kepada wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu.”(Wawancara langsung, 29 April 2026)

Hasil wawancara kepada informan 7 (tujuh), delapan (delapan) dan 9 (sembilan) Bapak Musben Hendri, Ibu Nurdepi Delita dan Ibu Lilis mengatakan:

“Program pemutihan memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Masyarakat menjadi lebih tertib dan lebih sadar dalam membayar pajak kendaraan bermotor.”(Wawancara langsung, 29 April 2026)

4. Upaya UPT Pengelolaan Pendapatan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil wawancara peneliti tentang indikator peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan pegawai UPT Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi kepada informan 1 (satu) bapak eko suyatno tentang pertanyaan keempat, bagaimana upaya yang dilakukan oleh UPT untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak setelah program pemutihan?

“UPT Pengelolaan Pendapatan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak tepat waktu melalui penyampaian informasi secara langsung maupun melalui media yang tersedia.”(Wawancara langsung, 28 april 2026)

Hasil wawancara kepada informan 2 (dua) bapak Oktavianus mengatakan :

“Pihak Samsat meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat merasa lebih mudah dan nyaman dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.”(Wawancara langsung, 28 april 2026)

Hasil wawancara kepada informan 3 (tiga) ibu Elfira Elpita mengatakan :

“Upaya yang dilakukan yaitu memberikan informasi melalui media sosial, spanduk, dan papan informasi terkait jadwal pembayaran serta program pemutihan pajak kendaraan.”(Wawancara langsung, 28 april 2026)

Hasil wawancara kepada informan 4 (empat) ibu Eridawati mengatakan :

“UPT Pengelolaan Pendapatan terus mengingatkan masyarakat agar tidak menunggak pajak kembali setelah program pemutihan selesai dengan memberikan himbauan kepada wajib pajak untuk membayar tepat waktu.”(Wawancara langsung, 28 april 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, program pemutihan pajak kendaraan bermotor memberikan dampak terhadap

peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Adanya program pemutihan pajak membuat masyarakat lebih sadar akan pentingnya melaksanakan kewajiban pembayaran pajak kendaraan. Program tersebut juga memberikan kemudahan bagi wajib pajak sehingga dapat mendorong masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, program pemutihan pajak kendaraan bermotor memberikan dampak yang cukup efektif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kemudahan yang diberikan pemerintah melalui penghapusan sanksi administrasi mendorong masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan program pemutihan menunjukkan adanya perubahan perilaku wajib pajak ke arah yang lebih patuh terhadap kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.

5.3 Analisis Dampak Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Di UPT Pengeolaan Pendapatan Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di UPT Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, dapat diketahui bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor memberikan dampak yang cukup baik terhadap masyarakat maupun instansi pelaksana. Dampak tersebut dapat dilihat dari adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya setelah diberlakukannya program pemutihan. Selain itu, program ini juga

berdampak pada berkurangnya jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor, karena masyarakat memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah untuk melunasi pajak tanpa dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

Pelaksanaan program pemutihan pajak juga memberikan dampak terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor selama periode pelaksanaan program. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan pajak mampu mendorong masyarakat yang sebelumnya menunggak untuk kembali melakukan pembayaran pajak. Dengan adanya penghapusan denda, beban yang dirasakan oleh wajib pajak menjadi lebih ringan sehingga minat masyarakat untuk membayar pajak mengalami peningkatan. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan program pemutihan untuk melunasi kewajiban pajaknya setelah diberikan penghapusan denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Pada indikator penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat yang memiliki tunggakan pajak. Sebelum adanya program pemutihan, banyak wajib pajak yang menunda pembayaran karena besarnya denda yang harus dibayarkan. Namun setelah pemerintah memberikan kebijakan penghapusan denda, masyarakat merasa lebih ringan untuk melunasi kewajiban pajaknya. Kondisi ini menunjukkan bahwa penghapusan denda menjadi faktor pendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Pada indikator penurunan tunggakan pajak, hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemutihan memberikan dampak positif terhadap berkurangnya jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor. Banyak wajib pajak yang sebelumnya menunggak selama beberapa tahun memanfaatkan kesempatan pemutihan untuk melunasi pajaknya. Hal ini menyebabkan jumlah tunggakan yang tercatat di UPT Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan mengalami penurunan selama masa pelaksanaan program.

Selanjutnya pada indikator peningkatan kepatuhan wajib pajak, hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemutihan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah wajib pajak yang datang ke kantor Samsat selama pelaksanaan program pemutihan. Selain itu, masyarakat juga menganggap program tersebut sebagai kesempatan yang baik untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya tanpa harus membayar denda keterlambatan yang selama ini menjadi beban tambahan.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori pemutihan pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2018) yang menyatakan bahwa pemutihan pajak merupakan kebijakan yang diberikan pemerintah berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda pajak untuk mendorong wajib pajak memenuhi kembali kewajiban perpajakannya. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa pemberian keringanan melalui penghapusan denda akan mengurangi beban yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, sehingga dapat menarik wajib pajak yang menunggak untuk melunasi kewajibannya. Ketika wajib pajak memanfaatkan

program pemutihan dan melakukan pembayaran pajak, maka tunggakan pajak yang sebelumnya belum terselesaikan akan berkurang.

Di sisi lain, kemudahan yang diberikan pemerintah melalui program tersebut juga dapat membangun kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk lebih taat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga indikator, yaitu penghapusan denda pajak, penurunan tunggakan pajak, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, telah sesuai dengan teori pemutihan pajak karena tujuan utama program pemutihan, yaitu mendorong wajib pajak untuk kembali memenuhi kewajiban perpajakannya.

Namun demikian, efektivitas program tersebut belum dapat dikatakan optimal atau sangat efektif karena tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih belum merata. Sebagian masyarakat masih melakukan pembayaran pajak hanya ketika terdapat program pemutihan atau penghapusan denda. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak yang terbentuk masih dipengaruhi oleh adanya insentif dari pemerintah dan belum sepenuhnya berasal dari kesadaran pribadi wajib pajak. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus melakukan sosialisasi, edukasi, serta peningkatan kualitas pelayanan agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat meningkat secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, pengurangan tunggakan pajak, dan peningkatan penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori pemutihan

pajak yang menyatakan bahwa pemberian keringanan berupa penghapusan denda dapat mendorong wajib pajak untuk kembali memenuhi kewajiban perpajakannya. Meskipun demikian, program ini masih tergolong cukup efektif karena masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan tujuan program belum tercapai secara maksimal.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Dampak Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, dapat disimpulkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor cukup efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Program pemutihan membantu mengurangi tunggakan pajak kendaraan bermotor karena adanya penghapusan denda sehingga masyarakat lebih terdorong untuk membayar pajak kendaraan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada UPT Pengelolaan Pendapatan Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi agar terus meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu kepada masyarakat.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih sadar dan patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu sehingga tidak terjadi tunggakan pajak di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Anderson, James E. 2015. *Public Policymaking*. Wadsworth Cengage Learning. Boston.
- Arikunto, S. 2019. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi 11. Rinerka Cipta. Jakarta.
- Creswell, J. W. & Poth, C. N. 2019. *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Edisi 4. Sage Publications. Thousand Oaks, CA.
- Dewi, S. P. 2011. *Pajak Dan Retribusi Daerah*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Dunn, William N. 2018. *Public Policy Analysis: An Introduction*. Edisi 6. Routledge. New York.
- Dye, Thomas R. 2017. *Understanding Public Policy*. Edisi 15. Pearson Prentice Hall. Boston.
- Halim, A. 2016. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta
- Halim, A. 2020. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi 6. Salemba Empat. Jakarta
- Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Gava Media.
- Mahmudi.2019. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi 8. Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi 9. Andi. Yogyakarta.
- Miles M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. 2020. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edisi 4. Sage Publications. Thousand Oaks, CA.
- Nugroho, Riant. 2017. *Kebijakan Publik*. Edisi 6. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2021. *Kebijakan Publik*. Edisi 7. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Rahayu, S. K. 2017. *Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

- Robbins, Stephen P., & Coulter, Mary. 2016. *Management*. Edisi 13. Pearson Education.
- Siagian, Sondang P. 2016. *Filsafat Administrasi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Siahaan, Marihot. 2010. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sinambela, Lijan P. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Soemitro, Rochmat. 2001. *Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Daerah*. Edisi Revisi. Refika Aditama. Bandung.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Winarno, B. 2020. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Edisi Revisi. CAPS. Yogyakarta.

2. Jurnal

- Astuti, Tri Rina. 2020. "Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)". *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Hidayat, Rahmat. 2019. "Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia". *Jurnal Perpajakan Indonesia*. Politeknik Keuangan Negara STAN. Jakarta.
- Putri, Amelia. 2022. "Pajak Daerah dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)". *Jurnal Kebijakan Daerah*. Universitas Padjadjaran. Bandung.
- Raharjo, S. 2017. "Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penurunan Tunggakan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Perpajakan*. Universitas Brawijawa. Malang.
- Siregar, Doni. 2021. "Analisis Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor". *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*. Universitas Sumatera Utara. Medan.

3. Makalah

- Gunawan, Ananda. 2020. “Kepatuhan Wajib Pajak PKB dan Dampaknya terhadap PAD”. Universitas Andalas. Padang.
- Putra, Andri. 2022. “Evaluasi Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru”. Universitas Islam Riau. Pekanbaru.
- Sari, Yulinda. 2021. “Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau”. Universitas Riau. Pekanbaru.
- Syafrudin, Hasan. 2020. “Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Daerah”. Makalah Seminar Keuangan Daerah. Pemerintah Provinsi Riau. Pekanbaru.
- Wibowo, Agus. 2018. “Efektivitas Kebijakan Publik dalam Mengelola Pajak Daerah”. Prosiding Seminar Nasional Administrasi Publik. Universitas Diponegoro. Semarang.

4. Undang-Undang

- Peraturan Gubernur Riau. 2023. Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Riau Tahun 2023. Pemerintah Provinsi Riau. Pekanbaru.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara RI. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Lembaran Negara RI. Jakarta.

LAMPIRAN

Dokumentasi



(Wawancara dengan wajib Pajak, 29 April 2026)



(Wawancara dengan pegawai UPT, 28 April 2026)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Cindy Putri Sundari
Tempat/Tanggal Lahir : Sitorajo, 23 Maret 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Alamat : Dusun Sungai Kembar, Desa Sitorajo Kari, Kec.
Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi.
Nama Ayah : Ondi Kusuma
Nama Ibu : Safrida
Email : Cindyputrisundari@Gmail.Com
Pendidikan : 1. SD Negeri 021 Sitorajo Kari (2016)
2. SMP Negeri 3 Teluk Kuantan (2019)
3. SMA Negeri 1 Teluk Kuantan (2022)

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 23 Juni 2026
Penulis

CINDY PUTRI SUNDARI
NPM.220411017